



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.379, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA PADA KECAMATAN
DI PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 2.
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Maluku Utara;
 - b. Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Wasile Tengah, Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Wasile Timur, Kecamatan maba Utara dan Kecamatan Kota Maba;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Ternate Tengah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA PADA KECAMATAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama kecamatan pada 16 (enam belas) wilayah kecamatan di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Timur;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Timur;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Ternate;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Utara di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiruta Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanglamong di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Utara di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Joronga di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;

14. Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
15. Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan;
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Makian di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI